

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 238 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : perlu membentuk suatu Panitia Tetap jang terdiri atas beberapa orang

Menteri jang bertanggung djawab atas nama Pemerintah mengenai persiapan2 dan penyelenggaraan Asian Games IV di Djakarta pada

tahun 1962.

Mendengar : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 10 Mei 1960.

Mengingat : pasal 4 ajat (1) Undang2 Dasar Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Membentuk PANITIA ASIAN GAMES jang terdiri atas 7 orang

Menteri jang rapat hubungannja dengan persiapan2 dan penjelenggaraan Asian Games IV di Djakarta pada tahun 1962 dan jang selandjutnja dalam surat keputusan ini disebut "Panitia" dengan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB I S U S U N A N Pasal 1

Panitia terdiri atas:

- 1. Menteri P.P. dan K., Ketua merangkap anggota.
- 2. Menteri Penerangan, Wakil Ketua merangkap anggota.
- 3. Menteri Produksi, anggota.
- 4. Menteri Pertanian, anggota.
- 5. Menteri P.U.T., anggota.
- 6. Menteri Keuangan, anggota.
- 7. Ketua Bapekan, anggota.

Pasal 2

Kepada Panitia diperbantukan seorang Sekretaris bukan anggota jang diangkat oleh Panitia.

<u>BAB II</u> <u>T U G A S</u> <u>Pasal 3</u>

Panitia bertugas:

menetapkan atas nama Pemerintah Kebidjaksanaan Umum dan mengawasi pelaksanaannja Asian Games IV oleh Dewan Asian Games Indonesia.



Pasal 4.

Panitia bertanggung djawab kepada Dewan Menteri.

BAB III TATA – KERDJA Pasal 5

Panitia mengadakan sendiri peraturan2 tata usaha mengenai penjelenggaraan, sidang2 dan usaha2 lainnja.

<u>BAB IV</u> <u>PENUTUP</u> Pasal 6

Biaja Panitia dibebankan pada Anggaran Belandja untuk Pemerintah Agung dan Badan2 Pemerintah Tertinggi (Bagian I).

Pasal 7

Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 1960.-

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 19 September 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SUKARNO